

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PASSPORT  
MENURUT UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN DAN  
KUHP INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Program Sarjana**

**Oleh :**

**Rina Safitri**

**NIM. 502017105**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN  
PASSPORT MENURUT UNDANGAN-UNDANG  
KEIMIGRASIAN DAN KUHP INDONESIA**



**Nama : Rina Safitri**  
**NIM : 50 2017 105**  
**Program Studi : Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing:**  
**1. Rosmawati, SH., MH.**

**2. Koesrin Nawawie A., SH., MH.**

**Palembang, 25 Maret 2021**

**Persetujuan oleh Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH.**

**Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH.**

**2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.**  
**NBM/NIDN: 858994/021708620**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rina Safitri  
Tempat dan Tanggal Lahir : Lubuk linggau, 30 September 1998  
Nim : 502017105  
Program Studi : Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

### **TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PASSPORT MENURUT UU KEIMIGRASIAN DAN KUHP INDONESIA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan. Kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Pelembang , Maret 2021

Yang menyatakan



RINA SAFITRI

**MOTTO :**

**“ Maka Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”**

**Q.S.Al-Insyirah : 5**

**“ Kita hanya Tidak bisa melihat apa yang terjadi dibelakang layar, padahal tidak ada yang sempurna, syukuri ”**

**Rina Safitri**

**PERSEMBAHAN**

**Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :**

- ❖ *Ayahanda dan Ibundaku*
- ❖ *Kakakku dan Adikku*
- ❖ *Dosen-dosenku*
- ❖ *Sahabatku*
- ❖ *Teman Seperjuanganku*
- ❖ *Saudara/I ku Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah*
- ❖ *Almamater yang kubanggakan.*

## **ABSTRAK**

### **TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN (PASSPORT) MENURUT UU KEIMIGRASIAN DAN KUHP INDONESIA**

**RINA SAFITRI**

Tindak Pidana Pemalsuan Merupakan Perbuatan Memalsukan Surat dilakukan dengan cara tanpa Hak (Tanpa Izin Yang Berhak) dalam Suatu Surat atau Tulisan, Perubahan Nama dapat mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya. tidak peduli, bahwa Ini sebenarnya Merupakan Suatu yang tidak Benar atau Sesuatu yang Benar, Perubahan Isi yang tidak Benar Menjadi Benar .

Tujuan Penelitian Ini Untuk Mengetahui Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen (Passport) Menurut UU Keimigrasian dan KUHP Indonesia. Adapun Permasalahan dalam Skripsi Ini yaitu Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Keimigrasian menurut UU Keimigrasian dan KUHP Indonesia Serta Sanksi Terhadap Pemalsuan Dokumen Keimigrasian (Passport) Menurut UU Keimigrasian dan KUHP Indonesia.

Adapun Jenis Penelitian dalam Skripsi Ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif atau Doktrinal yang Mana dalam Penelitian Ini, Memiliki dua cara yaitu meneliti bahan pustaka atau data Sekunder.

Berdasarkan Penelitian Ini dapat dipahami bahwa Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Keimigrasian (Passport) dalam UU Kemigrasian dan KUHP Indonesia ialah dalam KUHP Indonesia yaitu Unsur Subjektif dan Unsur Objektif, Sedangkan Menurut UU Keimigrasian Unsur Proses Tindak Pidana, Unsur Tujuan Tindak Pidana, Serta Sanksi Terhadap Pemalsuan Dokumen Keimigrasian (Passport) di Indonesia Ada 2 Cara yaitu Melalui Tindakan Administrasi Keimigrasian (di Luar Sistem Peradilan Pidana) dan Tindakan Projustisia (Proses Peradilan).

**Kata kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan, Keimigrasin**

## KATA PENGANTAR

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang seperti sekarang ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PASSPORT MENURUT UU KEIMIGRASIAN DAN KUHP INDONESIA”**, dapat diselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan akhir guna memperoleh gelar kesarjanaan khususnya Sarjana Hukum. Adapun maksud penulis memilih judul diatas karena penulis memandang bahwa, Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebenar-benarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universita Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan 1,II,III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.H, Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu dan memotivasi serta membimbing saya dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Rosmawati, S.H.,M.H, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Saya ucapkan terimakasih telah meluangkan waktu, ilmu dan membantu memberikan arahan serta masukkan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas support yang besar yang selalu ibu berikan kepada saya.
6. Bapak Koesrin Nawawie A.,S.H.,M.H, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang baik, serta sabar yang telah banyak membantu dan memberikan arahan serta masukkan yang membangun kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Rosmawati S.H.,M.H, Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saya selalu arahan dan bimbingan yang sangat baik selama saya mencari ilmu di jenjang perkuliahan ini. Terimakasih atas saran-saran terbaik yang selalu ibu berikan kepada saya.
8. Ayahandaku (Alm) Suhaimi dan Ibundaku Eva Laili yang sangat saya sayangi. Yang telah mengajarkan saya menjadi pribadi kuat, mandiri dan tidak mudah lemah.. Terimakasih untuk pengorbanan yang kalian berikan untuk anak kedua yang sering merepotkan ini. Untuk mamakku perempuan tangguh yang selalu berjuang untuk anaknya, berjualan pagi & malam demi kami. Semoga saya dapat membahagiakan, membanggakan serta menjadi anak yang baik untuk kalian Saya menyayangi kalian.
9. Kakakku Andri Suvali, sudah menjadi sosok pengganti kepala rumah tangga yang baik, yang sangat menyayangi keluarga dan menjadi sosok yang bertanggung jawab,semoga selalu dilindungi dan mendapatkan jodoh yang terbaik & Adikku Dewanti Shinta Dewi yang ku sayangi yang sangat dewasa dan terimakasih selalu menjaga mamak disaat saya dan kakak tidak ada .

10. Sahabatku Ella Maya Rossa, Deah Indriani, & Andita mazaidah, yang selalu ku sayangi, yang selalu membantu, memberikan arahan kepadaku. Terimakasih untuk tawa yang selalu kalian berikan, selalu sabar menghadapi aku yang kurang disiplin serta selalu menjadi orang terdepan membela ku jika terjadi masalah dikampus,
11. Temanku Tri Iis Novika dan Atika Rahma Matsyarini yang selalu mendukungku yang selalu berbagi cerita, pengalaman hidup maupun cerita-dikampus.
12. Mbakku Rizky Dwi Utami yang baik, yang selalu memberikan arahan kepadaku yang selalu membimbingku dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih banyak mbak atas segala ilmu yang telah mbak berikan.
13. Kakanda-Kakandaku di Organisasi IMM mbak desy astriani, mbak Nadia, serta mbak tiana terimakasih telah memberikan masukan yang membangun dan membantu saya dalam setiap perkuliahan saya, yang mengajarkan saya pentingnya berorganisasi.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan, amal kebaikan yang telah kalian berikan mendapatkan balasan yang setimpal dari ALLAH SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterimakasih dan juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr.wb

Palembang, Maret 2021

Penulis,

Rina Safitri



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Mengenai Tentang Tindak Pidana .....	13
1. Pengertian Tindak Pidana .....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana .....	17
B. Tinjauan Mengenai Pemalsuan .....	18
1. Pengertian Pemalsuan .....	18
2. Bentuk-Bentuk Pemalsuan .....	19
C. Tinjauan Umum Dokumen.....	19
1. Pengertian Dokumen .....	19
2. Jenis-Jenis Dokumen.....	20
D. Tinjauan Mengenai Paspor .....	21
1. Pengertian Paspor .....	21
2. Jenis-Jenis Paspor.....	21
3. Pembatalan Paspor .....	22
E. Tinjauan Umum Keimigrasian .....	24
1. Pengertian Keimigrasian .....	24

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Keimigrasian .....	24
3. Fungsi Keimigrasian .....	25
F. Tinjauan Mengenai Hukum Pidana Indonesia.....	26
1. Pengertian Hukum Pidana.....	26
2. Sistematika KUHP .....	26
3. Teori-Teori Hukum Pidana Indonesia.....	27
<b>BAB III : PEMBAHASAN</b>	
A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Keimigrasian (Passport) Menurut Undang-Undang Keimigrasian dan KUHP Indonesia .....	28
B. Sanksi Terhadap Pemalsuan Dokumen Keimigrasian (Passport) di Indonesia .....	36
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	39
B. Saran .....	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah keimigrasian merupakan salah satu masalah global yang dapat membawa dampak negatif, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Bagi pelakunya, perjalanan antar negara ilegal merupakan jalan keluar dari masalah yang dialaminya. Masalah keimigrasian yang terkait dengan kejahatan dan pelanggaran, serta memiliki akibat hukum dengan diberikannya sanksi hukum, lebih dikenal dengan tindak pidana keimigrasian. “Tindak pidana keimigrasian merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang ditandai dengan kedatangan atau kehadiran orang asing di wilayah negara RI maupun keluarnya warga negara Indonesia ke wilayah negara lain dan tidak memiliki atau dilindungi dengan dokumen keimigrasian dan tidak ditindak lanjuti oleh pejabat imigrasi”.<sup>1</sup>

Hukum keimigrasian seperti tercantum dalam pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”

---

<sup>1</sup> Andi Indah Permata Sari, Skripsi Hukum: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian di Kota Makasar”,(Makasar: Universitas Hasanudin Makasar,2014), hlm.16

“Menghadapi kenyataan ini, masing masing negara menyikapi dengan hati-hati dan bijaksana supaya tidak berdampak negatif kepada sektor bisnis/perkonomian suatu negara atau hubungan yang disharmoni antar negara sehingga seoptimal mungkin disesuaikan dengan kondisi sosial politik masing-masing negara”.<sup>2</sup> Bagi setiap warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar negeri dan akan kembali masuk ke Indonesia, Undang-undang keimigrasian mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi salah satunya yaitu dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor. “ Paspor Republik Indonesia atau yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu”.<sup>3</sup>

Paspor Republik Indonesia diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perwakilan RI di luar negeri. Dokumen perjalanan atau Paspor Republik Indonesia hanya diberikan kepada warga negara Indonesia. Paspor ini berisi 24 atau 48 halaman dan berlaku selama 5 tahun. Namun paspor yang diterbitkan oleh perwakilan RI di luar negeri lazimnya menerbitkan paspor dengan jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun setelahnya.

---

<sup>2</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung: Aulia Mulia, 2013), hlm 14.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 22

Di dalam suatu paspor biasanya memuat tentang identitas pemegang paspor, antara lain ialah nama, tempat dan tanggal lahir, kebangsaan, agama, tanda-tanda badan, tanda tangan serta foto yang bersangkutan. Jadi dapat dikatakan bahwa fungsi paspor adalah sama dengan kartu penduduk, hanya bedanya kalau kartu penduduk berlaku untuk daerah yang terbatas, secara lokal atau nasional saja, sedangkan paspor dapat secara internasional. Dengan kata lain, paspor seolah-olah merupakan kartu penduduk yang berlaku secara internasional. Namun kenyataan pada saat ini paspor merupakan suatu dokumen yang sering dipalsukan oleh oknum-oknum yang mempunyai kepentingan dan pihak-pihak yang mencari keuntungan yang memanfaatkan para pemohon paspor demi meraih keuntungan pribadi dengan cara memalsukan paspor atau dokumen perjalanan Republik Indonesia tersebut. Perbuatan memalsukan paspor Republik Indonesia ini jelas berakibat dengan tindak pidana lain, sehingga diharapkan mampu menghadapi tantangan global yang memiliki dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Keimigrasian. Pengaturan mengenai tindak pidana imigrasi diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut Undang-Undang Keimigrasian).

“Untuk dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan abstrak itu pada peristiwa yang konkret dan khusus, ketentuan undang-undang itu diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan diarahkan atau disesuaikan dengan peristiwanya untuk kemudian baru

diterapkan pada peristiwa konkretnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk diterapkan”.<sup>4</sup>

“Dapat dikatakan bahwa setiap ketentuan undang-undang perlu dijelaskan, perlu ditafsirkan lebih dahulu untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Apabila terdapat ketidakjelasan (obscurity) atau kekaburan (vagueness) dalam suatu undang-undang, maka penjelasan dimaksudkan untuk memperjelas sehingga ketentuan dimaksud konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturan yang bersangkutan”.<sup>5</sup>

Penerapan hukum pidana merupakan “ Penerapan aturan hukum pidana atas perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan tersebut. Dalam perkara pidana ditetapkan terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian ditetapkan hukuman yang cocok bagi fakta-fakta itu sehingga dengan jalan penafsiran maka dapat terlihat apakah akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa dapat kenai sanksi pidana”.<sup>6</sup>

“Menurut Jajim Hamdani dan Charles Cristian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian ini, “mengatur berbagai kemungkinan kejahatan yang dilakukan baik oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing serta menjangkau korporasi selaku sponsor keberadaan dan kegiatan orang asing. Tidak ada lagi orang asing dengan luas melakukan tindak pidana dibidang keimigrasian serta korporasi yang memberi jaminan secara fiktif kepada orang asing dan juga kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang berharap dapat memiliki paspor dengan data fiktif atau memiliki paspor lebih dari satu. Hal ini dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian”.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka 2010), hlm 218.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), hlm 134.

<sup>6</sup> Nanda Agung Dewantara *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan yang Berkembang dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty 1998 ), hlm.43

<sup>7</sup> Jazim Hamidy dan Charles Cristian, *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2015, hlm.90

“Pertanggungjawaban pidana Menurut Roeslan Saleh “diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya itu”.<sup>8</sup>

Pejabat Imigrasi yang ditunjuk wajib menolak permohonan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya apabila dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa persyaratan yang diajukan itu belum lengkap, maka Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan dokumen persyaratan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Pengembalian dokumen persyaratan permohonan tersebut disertai dengan catatan atau penjelasan mengenai persyaratan yang belum dipenuhi.

“Keimigrasian memiliki peranan yang sangat besar untuk meminimalisasi dampak negatif dari keluar masuknya warga negara asing, sebab keimigrasian memiliki wewenang dalam politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (selective policy). Lembaga imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia”.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas , penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul: “TINDAK PIDANA

---

<sup>8</sup> Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana* ,( Jakarta:Raja Grafindo 2015),hlm.27.

<sup>9</sup> M.Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Negara*, UI Press, selanjutnya disebut M.Iman Santoso I,(Jakarta:Sinar Grafika 2004), hlm.4.

## PEMALSUAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN (PASSPORT) MENURUT UU KEIMIGRASIAN DAN KUHP INDONESIA.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah unsur-unsur Tindak Pidana pemalsuan dokumen keimigrasian (passport) dalam UU Keimigrasian dan KUHP Indonesia?
2. Bagaimanakah sanksi terhadap pemalsuan dokumen keimigrasian (passport) di Indonesia?

### **C. Ruang lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen (PASSPORT) menurut Undang-Undang Keimigrasian dan KUHP Indonesia, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tindak pemalsuan dokumen keimigrasian (passport) menurut Undang-Undang Keimigrasian dan KUHP Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami sanksi terhadap pemalsuan dokumen keimigrasian Indonesia.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas



Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Menurut Wirjono Prodjodikoro merumuskan, “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana”.
2. Pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.

Dalam pasal 266 ayat 1 KUHP “barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte authentic tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun, yang dinamakan akte authentic yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dan pegawai umum”

3. “Dokumen merupakan tiap-tiap benda yang berwujud tulisan, tercetak, difotocopykan, atau yang direkamkan dan yang dapat memberikan keterangan tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan Dokumen Merupakan Tiap-tiap benda yang berwujud tulisan, tercetak, difotocopykan, atau yang direkamkan dan yang dapat memberikan keterangan tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia”.<sup>10</sup>

#### 4. Passport

Berdasarkan pasal 1 angka 16, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, paspor adalah “dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu”.

#### 5. UU Keimigrasian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 dengan membentuk Undang-Undang baru yang lebih komprehensif, guna menyesuaikan dengan perkembangan kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia.

“Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan :

Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”.

---

<sup>10</sup> Wursanto,, *Dokumen dalam arti luas* ,( Jakarta: Sinar Grafika1996), hlm 1.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hal diartikan “sebagai keadaan, peristiwa, kejadian (sesuatu yang terjadi). Sementara itu kata ikhwal diartikan hal, perihal. Dengan demikian, hal-ikhwal diartikan sebagai keadaan, peristiwa dan kejadian”.

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari aturan hukum positif yang ada di Indonesia seperti yang dikatakan oleh Ngurah Mas Wijaya Kusumabahwa “Hukum keimigrasian merupakan bagian dari hukum administrasi negara yang menjalankan pemerintahan dalam arti sempit”.

#### 6. KUHP Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (bahasa Belanda:wetboek van strafrecht, umum dikenal sebagai KUH Pidana atau KUHP), adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana Indonesia.

### **E. Metode penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan tindak pidana pemalsuan dokumen (passport) dalam UU Keimigrasian dan KUHP Indonesia, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif.

Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari :

#### **1. Teknik pengumpulan data**

“Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan (library research) yaitu menghimpun data dengan melakukan

penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder”.<sup>11</sup>

“Dalam Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas”.<sup>12</sup>

Bahan hukum primer dalam pembuatan skripsi ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 31 tahun 2013

a. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti” :

- 1) Hasil-hasil penelitian
- 2) Pendapat pakar hukum<sup>13</sup>

b. Bahan Hukum Tersier

“Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia”.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan kedelapan, (Jakarta: Sinar Grafika 2004), hlm.24

<sup>12</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.47

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.119

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.32

## 2. Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hal ini dikarenakan bentuk penelitian hukum dalam skripsi ini adalah bentuk penelitian hukum yuridis normatif. “Penelitian Normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menumpukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Dimana Sisi normatif ini tidak hanya sebatas Undang-Undang saja”.<sup>15</sup>

## 3. Analisis Data

“Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan ambaran dari data yang diperoleh dan mengabungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum”.<sup>16</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia,2013),hlm.57

<sup>16</sup> Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo,1997), hlm.129

**BAB I : Pendahuluan**

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

**BAB III : Pembahasan**

Yang berisikan tentang unsur-unsur Tindak Pidana pemalsuan dokumen keimigrasian (passport) dalam UU Keimigrasian dan KUHP Indonesia beserta bagaimana sanksi terhadap pemalsuan dokumen keimigrasian (passport) di Indonesia.

**BAB IV : Penutup**

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm 1215.
- Ajat Sudrajat Havid, 2008, *Formalitas Keimigrasian dalam Prespektif Sejarah*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm 22.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Rajawali Pers : Jakarta, hlm 119.
- Andi Zainal dan Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm 224.
- Bambang Sugiono, 1997, "*Metode Penelitian Hukum*", Raja Grafindo: Jakarta, hlm 129.
- Hanafi, 2015 "*Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*", Rajawali Pers: Jakarta Grafindo, hlm 27.
- Ishaq, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm 136.
- Jazim Hamidy dan Charles Cristian, 2015, "*Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm 90.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, "*Perihal Undang-Undang*", Rajawali Press :Jakarta, hlm 134.
- Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm 100.
- M.Iman Santoso, 2004, "*Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Negara*", UI Press, Jakarta, (selanjutnya disebut M.Iman Santoso I), hlm 4.
- Masruchin Ruba'I, 2001, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", UM Press: Malang, hlm 22.
- Moelyanto, 1993, "*Asas-Asas Hukum Pidana*". Aneka cipta: Jakarta, hlm 7.

- Moh.Arif, 2012 “*Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar*”, Pusdiklat Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm 51.
- Moleong, 2007, “*Metedologi Penelitian Kualitatif*,” Remaja Rosdakarya offset: Bandung, hlm 123.
- Muchsin.H, 2008 “*Ikhtisar Ilmu Hukum*” , Iblam: ,Jakarta hlm 84.
- Mulyanto, 1997 “*Pabean Imigrasi dan Karantina*”, Gramedia pustaka utama , Jakarta ,hlm 39.
- Nanda Agung Dewantara,1988, “*Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan yang Berkembang dalam Masyarakat*”, liberty: Yogyakarta, hlm 43.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press: Jawa timur, hlm 58.
- Samidjo , 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Armico: Bandung , hlm 32.
- Sihombing Sihar, 2013, “*Hukum Keimigrasian dalam Perspektif Hukum Indonesia*”, Aulia Mulia: Bandung, hlm 14.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm 7.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, hlm 218.
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press: Malang, hlm 95.
- Umar Said Sugiarto, 2012, “*Pengantar Hukum Indonesia*”. Sinar Grafika: Malang, hlm 238.
- Wilfridus Joseph Sabarija, 1953 “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Lembaga Penyelidikan Bahasa dan Kebudayaan Universita Indonesia : Jakarta, hlm 219.
- Wirjono Prodjodjokro, 1981, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco: :Bandung , hlm 50.
- Wursanto, 1996, “*Dokumen dalam Arti Luas*”, Sinar Grafika: Jakarta, hlm 1.



## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan  
Pelaksanaan UU Keimigrasian.